

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 31/Kpts/KPU-Kota-011.329141/II/2014 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/IV/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Bahwa berkenaan tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bogor Utara tanggal 7 Pebruari 2014 atas nama sdr. Yayat Suryati dan hasil tes seleksi KPU Kota Bogor pada tanggal 13 Pebruari 2014, maka untuk kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengagkat PPK Pengganti Antarwaktu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189); UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; PKPU Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 3 Tahun 2013; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/IV/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor
31/Kpts/KPU.Kota.011.329141/II/2014 Tahun 2014 diatur tentang :

Menetapkan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014; Pemberhentian anggota PPK Kecamatan Bogor Utara dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota PPK Kecamatan Bogor Utara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini; PPK Pengganti Antarwaktu mendapatkan honorarium dan dalam menjalankan tugas berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/ Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/IV/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Dengan ditetapkannya keputusan ini maka anggota PPK Kecamatan Bogor Utara atas nama Yayat Suryati sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/ Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/IV/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Pebruari 2014.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-011.329141/II/2014 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 **terkait dengan** Menetapkan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014; Pemberhentian anggota PPK Kecamatan Bogor Utara dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota PPK Kecamatan Bogor Utara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini; PPK Pengganti Antarwaktu mendapatkan honoirarium dan dalam menjalankan tugas berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/ Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/IV/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Dengan ditetapkannya keputusan ini maka anggota PPK Kecamatan Bogor Utara atas nama Yayat Suryati sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 01/ Kpts/KPU-Kota-011.329141/I/IV/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 1 halaman.